



# LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI  
TANJUNGPINANG**



2  
0  
2  
4

Jl. Jend. A. Yani No.31 Tanjungpinang

Laman : <http://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id>,

Pos-el : [kanim\\_tgpinang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_tgpinang@imigrasi.go.id)



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang untuk Tahun 2024 dapat disusun sesuai dengan rencana. Penyusunan ini dimaksudkan sebagai laporan atas pelaksanaan tugas dalam kurun waktu Tahun 2024 yang telah berjalan, baik kegiatan di bagian fasilitatif maupun kegiatan di bidang substantif.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Atas Pelaporan Kinerja.

Untuk diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang adalah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dalam bidang keimigrasian. Tugas pokok dan fungsi tersebut meliputi tugas-tugas pada Sub Bagian Ketatausahaan, tugas di Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, tugas di Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, tugas di Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, serta tugas di Seksi Izin Tinggal Status Keimigrasian.

Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun untuk memberikan informasi dan sekaligus menyampaikan bahan evaluasi kinerja dan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Kantor imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 dan untuk memberikan gambaran terperinci tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, sehingga dapat memperoleh gambaran tentang prestasi kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang.

Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dibutuhkan Monitoring dari manajemen penyelenggara dan pengendalian dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja terhadap target kinerja yang telah ditentukan baik secara target indikator kinerja

maupun target penyerapan anggaran. Hasil terhadap capaian kinerja diharapkan mampu memenuhi harapan dan bermanfaat bagi semua pihak serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dimasa mendatang. Semoga Laporan Kinerja Unit Pelaksanaan Teknis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat.

Tanjungpinang, 15 Januari 2025

Kepala,




Ditandatangani secara elektronik oleh ;  
Adityo Agung Nugroho



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
C. Maksud dan Tujuan	12
D. Aspek Strategis	12
E. Isu Strategis	14
F. Sistematika Laporan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	17
B. Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang	26
B. Realisasi Anggaran	66
C. Capaian Kinerja Anggaran	70
D. Capaian Kinerja Lainnya	76
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	86
LAMPIRAN	88



## DAFTAR GAMBAR

Gambar.1	Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang .....	10
Gambar.2	Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang .....	11
Gambar.3	Screenshot Aplikasi ERB-RKTRB .....	58
Gambar.4	E-Monev Bappenas pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang.	78



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang .....	4
Tabel I.2	Fungsi Masing-Masing Seksi dan Bagian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang .....	5
Tabel I.3	Kompisisi Pegawai .....	10
Tabel II.1	Nilai-Nilai Dasar ASN "BerAKHLAK" .....	21
Tabel II.2	Nilai-Nilai PASTI.....	22
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang .....	24
Tabel III.1	Target Capaian Kinerja .....	27
Tabel III.2	Data Pelanggaran Hukum Pro Yustisia Tahun 2024.....	31
Tabel III.3	Data Kasus Pelanggaran Hukum Pro Yustisia 2020-2024.....	33
Tabel III.4	Capaian Pro Yustisia di Seluruh Indonesia Tahun 2024.....	34
Tabel III.5	Data Tindakan Administratif Tahun 2024.....	36
Tabel III.6	Data Pelanggaran Administratif Keimigrasian Tahun 2020-2024.....	37
Tabel III.7	Capaian Tindakan Administratif Keimigrasian di Seluruh Indonesia Tahun 2024.....	38
Tabel III.8	Data Layanan Keimigrasian yang Diterima Tahun 2024.....	40
Tabel III.9	Data Layanan Keimigrasian Tahun 2024.....	42
Tabel III.10	Data Layanan Keimigrasian di Kewilayahan Tahun 2020-2024.....	43
Tabel III.11	Capaian Layanan Keimigrasian dibanding Standar Nasional .....	44
Tabel III.12	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 – 2024.....	59
Tabel III.13	Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dibanding Standar Nasional.....	60
Tabel III.14	Capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Kesekretariatan .....	64
Tabel III.15	Capain Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Kesekretariatan dengan Standar Nasional .....	65
Tabel III.16	Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	67
Tabel III.17	Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021-2024 .....	67
Tabel III.18	Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2021.....	69
Tabel III.19	Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2022.....	70
Tabel III.20	Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023.....	70
Tabel III.21	Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024.....	70
Tabel III.22	Capaian Kinerja pada Aplikasi SMART Tahun 2021-2024.....	71
Tabel III.23	IKPA Tahun 2021 .....	72

Tabel III.24	IKPA Tahun 2022.....	72
Tabel III.25	IKPA Tahun 2023.....	72
Tabel III.26	IKPA Tahun 2024.....	73
Tabel III.27	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.....	74
Tabel III.28	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran .....	74
Tabel III.29	Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2021-2024.....	75
Tabel III.30	Data Penerbitan Paspor Biasa 48 Halaman .....	79
Tabel III.31	Data Penerbitan Paspor Elektronik 48 Halaman.....	79
Tabel III.32	Data Perlintasan Tahun 2024.....	80
Tabel III.33	Data Deteni Tahun 2024 .....	80
Tabel III.34	Data Pengawasan Tahun 2024 .....	80
Tabel III.35	Data Penegakan Hukum Tahun 2024 .....	81



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah

dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 112,02%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,1% serta Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,1%;
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 111,1%;
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan capaian 127,74%;

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang tahun 2024 adalah sebesar Rp 26.046.788.234 atau 96,99% dari total anggaran Rp 26.855.838.000. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp 17.906.369.834 atau 96,33% dari total anggaran Rp 18.588.427.000. Selain itu, pada tahun 2024, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar Rp 19.046.788.234 atau 72,28% dari total anggaran Rp 26.046.788.234.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa : 1) Inovasi BIDARA (Berbagi Ilmu dalam Jaringan) sebagai media penyebaran informasi internal antar sesama pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang terkait tugas dan fungsi pada seksi/sub bagian secara berkala; 2) Inovasi SILADA (Imigrasi Layanan Darurat) yakni layanan paspor mobile unit yang memudahkan pemohon yang sedang sakit dan dalam keadaan darurat tidak dapat melaksanakan foto dan wawancara di kantor imigrasi; dan 3) Inovasi SITANCAP

(Imigrasi Cepat Tanggap) sebagai layanan pertanyaan dan pengaduan masyarakat berbasis *whatsapp*.

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang. Pada tahun 2024 ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang telah berhasil memperoleh penghargaan Terbaik Pertama atas Capaian Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPKP-SPAK) Periode Semester I Tahun 2024 dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Penghargaan berupa Penetapan Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Tahun 2024 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta Apresiasi dan Penghargaan Tim Nasional Penataan Ekosistem Logistik Nasional atas kolaborasi dan partisipasi aktif dalam mendukung implementasi program Nasional Logistics Ecosystem (NLE) secara Nasional dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang terus berkomitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai RPD yang telah ditetapkan.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Selalu melakukan rapat terkait capaian kinerja setiap bulannya
- Memperbarui RPD guna untuk penyesuaian jadwal kegiatan

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci selama tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jl. Jend. A. Yani Nomor 31 Tanjungpinang, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi dengan ruang lingkup kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang meliputi 1 (satu) Kota Tanjungpinang dan sebagian wilayah Kabupaten Bintan, yaitu :

#### **1. Kota Tanjungpinang, meliputi :**

- a. Kecamatan Tanjungpinang Barat
  - 1) Kelurahan Tanjungpinang Barat
  - 2) Kelurahan Kampung Baru
  - 3) Kelurahan Bukit Cermin
  - 4) Kelurahan Kemboja

- 
- b. Kecamatan Tanjungpinang Timur
    - 1) Kelurahan Batu Sembilan (Batu 9)
    - 2) Kelurahan Melayu Kota Piring
    - 3) Kelurahan Air Raja
    - 4) Kelurahan Pinang Kencana
    - 5) Kelurahan Kampung Bulang
  - c. Kecamatan Tanjungpinang Kota
    - 1) Kelurahan Tanjungpinang Kota
    - 2) Kelurahan Senggarang
    - 3) Kelurahan Penyengat
    - 4) Kelurahan Kampung Bugis
  - d. Kecamatan Bukit Bestari
    - 1) Kelurahan Dompok
    - 2) Kelurahan Tanjungpinang Timur
    - 3) Kelurahan Tanjung Ayun Sakti
    - 4) Kelurahan Sei Jang
    - 5) Kelurahan Tanjung Unggat.

**2. Kabupaten Bintan, meliputi :**

- 1) Kecamatan Bintan Timur
- 2) Kecamatan Mantang
- 3) Kecamatan Gunung Kijang
- 4) Kecamatan Toa Paya
- 5) Kecamatan Teluk Bintan
- 6) Kecamatan Tambelan
- 7) Kecamatan Bintan Pesisir

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi pada Bab I Pasal 2, kantor imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya. Berbagai pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang baik yang bersifat fasilitatif maupun bersifat substantif disusun dan dituangkan ke dalam laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas

kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi pada Bab I Pasal 3, tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
2. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Tugas-tugas tersebut dikenal sebagai Tri Fungsi Imigrasi. Imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke Indonesia.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel I.1 Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang**

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang dokumen perjalanan dan izin tinggal keimigrasian;</li> <li>b. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian;</li> <li>c. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang intelijen dan penindakan keimigrasian;</li> <li>d. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang tempat pemeriksaan imigrasi.</li> </ul>


Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, maka susunan organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (LANTASKIM);
3. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (INTALTUSKIM);
4. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKIM);
5. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDKIM);

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam melaksanakan tugas substantif dan fasilitatif keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang didukung oleh 74 (Tujuh Puluh Empat) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di bulan Desember 2024, yang terdiri dari:

1. 1 Kepala Pejabat Administrator;
2. 5 Pejabat Pengawas;
3. 11 Pejabat Pelaksana;
4. 30 Jabatan Fungsional Tertentu;
5. 27 Jabatan Fungsional Umum
6. 19 PPNPN.


**Tabel I.2 Fungsi Masing-Masing Seksi dan Bagian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang**

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
<p>Sub Bagian Tata Usaha</p> 	<p>Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan, di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;</li> <li>2. pelaksanaan dan pengendalian internal;</li> <li>3. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan</li> <li>4. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.</li> </ol> <p>Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu tiga kepala urusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Urusan Kepegawaian Mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal;</li> </ol>

	<p>2. Kepala Urusan Keuangan Mempunyai tugas melakukan persiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan.</p> <p>3. Kepala Urusan Umum Mempunyai tugas melakukan persiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.</p>
<p>Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (LANTASKIM)</p>	<p>Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang Lalu Lintas Keimigrasian;</li> <li>2. Pelayanan paspor;</li> <li>3. Pelayanan Surat Perjalanan Laksana Paspor bagi orang asing;</li> <li>4. Pelayanan Pas Lintas Batas;</li> <li>5. Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian;</li> <li>6. Pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan</li> <li>7. Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.</li> </ol> <p>Seksi Lalulintas Keimigrasian dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Seksi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Melakukan persiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, dan pas lintas batas.</li> <li>2. Kepala Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian Melakukan persiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian,</li> </ol>

	<p>pemberian tanda masuk dan tanda keluar, penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (INTALTUSKIM)</p>	<p>Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia, dan melakukan penelaahan terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraannya, pemberian Dokim baru dan perpanjangan ijin tinggal keimigrasian.</p> <p>Seksi Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Seksi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali.</li> <li>2. Kepala Sub Seksi Status Keimigrasian Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian, pelayanan surat keterangan keimigrasian, dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.</li> </ol>
<p>Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKIM)</p>	<p>Seksi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian (TIKIM) mempunyai fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian;</li> <li>2. pengumpulan, pengolahan, dan penyajiandata</li> </ol>

	<p>keimigrasian;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;</li> <li>4. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian;</li> <li>5. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.</li> </ol> <p>Dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta pengelolaan sarana komunikasi keimigrasian dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dibantu oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.</li> <li>2. Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.</li> </ol>
<p>Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM)</p>	<p>Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;</li> <li>2. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;</li> <li>3. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan</li> </ol>



	<p>intelijen keimigrasian;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. penyajian informasi produk intelijen;</li><li>5. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;</li><li>6. penyidikan tindak pidana keimigrasian;</li><li>7. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian;</li><li>8. pelaksanaan pemulangan orang asing.</li></ol> <p>Dalam melaksanakan semua tugas-tugas bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dibantu oleh 2 (dua) kepala seksi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Seksi Intelijen Kemigrasian Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian</li><li>2. Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.</li></ol>
--	--

Gambar.1 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang



Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 71 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Eselon III, 5 orang Eselon IV, 11 orang Eselon V dan 54 Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

Tabel I.3 Komposisi Pegawai

NO	GOLONGAN	PANGKAT				TEKNIS		NON TEKNIS		STRUKTURAL		NON STRUKTURAL		JUMLAH
		A	B	C	D	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	IV	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
2	III	10	24	8	8	14	2	24	10	13	3	25	9	50
3	II	10	4	2	6	-	-	16	6	-	-	16	6	22
4	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH		20	29	10	14	15	2	40	16	14	3	41	15	73

Berdasarkan Surat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, maka wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang meliputi:

1. Kota Tanjungpinang;
2. Kabupaten Bintan (Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Toapaya).

**Gambar.2 Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang**



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu TPI Sri Bintan Pura dan TPI Sri Bayintan.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang juga bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk menyelenggarakan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tanjungpinang berupa layanan penggantian paspor habis berlaku 48 Halaman Elektronik dan penggantian paspor halaman penuh 48 Halaman Elektronik berdasarkan

Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang tentang Penyelenggaraan Layanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang di Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang Nomor 559/31/PKS/5.10.01/2022 dan Nomor W.32.IMI.IMI.2-GR.06.01.2487 tanggal 03 Oktober 2022.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang untuk meningkatnya kinerjanya.

### **D. Aspek Strategis**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
  - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
  - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
  - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
  - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
  - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi 1) Inovasi BIDARA (Berbagi Ilmu dalam Jaringan) sebagai media penyebaran informasi internal antar sesama pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang terkait tugas dan fungsi pada seksi/sub bagian secara berkala; 2) Inovasi SILADA (Imigrasi Layanan Darurat) yakni layanan paspor mobile unit yang memudahkan pemohon yang sedang

sakit dan dalam keadaan darurat tidak dapat melaksanakan foto dan wawancara di kantor imigrasi; dan 3) Inovasi SITANCAP (Imigrasi Cepat Tanggap) sebagai layanan pertanyaan dan pengaduan masyarakat berbasis *whatsapp*..

## E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang, diantaranya:

### 1. TPI Udara Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang tidak memiliki TPI Udara karena status bandara internasional pada Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang telah dicabut. Namun saat ini, bandara tersebut masih terbuka untuk pesawat carter dari Negara tertentu, pada saat itu barulah dilakukan pemeriksaan keimigrasian. Namun perubahan status dari bandara internasional menjadi bandara domestik tentu menjadi tantangan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dalam hal pengawasan terhadap keberadaan orang asing yang mungkin masuk ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang melalui pelabuhan domestik.

### 2. TPI Laut Pelabuhan Sri Bintang Pura

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang memiliki TPI Laut Pelabuhan penumpang Sri Bintang Pura. Letak geografis kota Tanjungpinang yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga membuat jalur TPI Laut Sri Bintang Pura cukup sibuk dengan beberapa tantangan seperti situasi kesehatan global, pergerakan ilegal orang dan barang ke dalam maupun keluar.

### 3. TPI Laut Pelabuhan Barang Sri Bayantan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang memiliki 1 TPI Laut Pelabuhan Barang Sri Bayantan yang berada di wilayah Bintang Timur. TPI Laut Pelabuhan Barang Sri Bayantan hanya melayani pelayanan internasional khusus untuk kapal kargo dan pemeriksaan keimigrasian bagi crew alat angkut kargo pada Pelabuhan Sri Payung Batu Anam dan Pelabuhan PT. Bintang Alumina Indonesia.

### 4. Sumber Daya Manusia

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 73 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Eselon III, 5 orang Eselon IV, 11 orang Eselon V dan 56 Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

## 5. Sarana dan Prasarana

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang didukung dengan 1 Gedung Kantor Utama, 3 Pos Pemeriksaan Keimigrasian, 18 Rumah Dinas, 15 Kendaraan Roda Empat, 13 Kendaraan roda 2 serta 1 Unit Kapal Patoroli.

## F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang Tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

### 2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtisar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024.

### 3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

#### a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

- b. Realisasi Anggaran
- c. Capaian Kinerja Anggaran
- d. Capaian Kinerja Lainnya

#### 4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang untuk meningkatkan kinerjanya.

#### 5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Lain-lain yang dianggap perlu.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Seiring telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Selanjutnya pada tahun 2024, kembali terjadi perubahan Rencana Strategis sesuai dengan Permenkumham No.7 tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Adapun penyesuaian sebagai akibat dari restrukturisasi ini berdampak pada penyederhanaan program di seluruh Unit Eselon I termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi juga berupaya melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) guna mendukung terwujudnya sasaran

pembangunan nasional yang tertuang dalam sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

*“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi Nawacita tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi tersebut berupa:

-Misi-

1. *Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan HAM yang Berkelanjutan; serta*
2. *Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan*

Penjabaran dari visi dan misi di atas, dituangkan dalam tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang diterapkan oleh seluruh Unit Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:


-Tujuan-

1. *Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia*
2. *Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM*

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 2 (dua) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu kedua sasaran strategis berupa:

1. *SS1: Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat, dan*
2. *SS2: Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.*

Dari sasaran strategis tersebut, *cascading* kinerja dilakukan melalui Unit Eselon I (sasaran program) hingga turun di level satuan kerja (sasaran kegiatan). Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang, *cascading* tersebut diterjemahkan dalam 3 sasaran kegiatan berupa:




---

Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima.

---

Indikator Kegiatan:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi
2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariat



---

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

**Tabel II.1 Nilai-Nilai Dasar ASN "BerAKHLAK"**

1.	Berorientasi Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>● Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>
2.	Akuntabel	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien</li> <li>● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>
3.	Kompeten	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>● Membantu orang lain belajar</li> <li>● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>
4.	Harmonis	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>● Suka menolong orang lain</li> <li>● Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>
5.	Loyal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah</li> <li>● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>● Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>
6.	Adaptif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>● Bertindak proaktif</li> </ul>
7.	Kolaboratif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>● Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama</li> </ul>

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali "PASTI" sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel II.2 Nilai-Nilai PASTI**

1.	Profesional	:	sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja
2.	Akuntabel	:	dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3.	Sinergi	:	proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4.	Transparan	:	keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5.	Inovatif	:	usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Selalu memberikan motivasi yang bernilai positif kepada seluruh pegawai
2. Selalu melakukan coffee mornig untuk mendengarkan pendapat / masukan untuk peningkatan kinerja seluruh pegawai.

## **B. Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-00229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024:

**Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI  
Tanjungpinang dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Kepulauan Riau**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%
3	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 3.872.408.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 22.983.430.000
Total	Rp 26.855.838.000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp 26.855.838.000. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 4.636.514.000, belanja barang sebesar Rp 7.630.946.000, dan belanja modal sebesar Rp 14.588.378.000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 6.779.709.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 20.076.129.000.



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang**

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi target kinerja satuan kerja imigrasi baik di Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi untuk tahun 2024. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa indikator baru yang menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan pada beberapa capaian indikator kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang tahun 2024 diimplementasikan melalui Saran Kegiatan "Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan,

Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani, Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani, Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel III.1 Target Capaian Kinerja**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,1%
	2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,1%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			<b>111,1%</b>
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%	100%	<b>111,1%</b>
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
	2. Indeks	3,1	3,96	127,74%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	(Indeks)	(Indeks)	
Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan				<b>113,87%</b>
Anggaran		Rp 26.855.838.000	Rp 26.046.788.234	96,99%

Adapun demi menunjang keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing sasaran kegiatan tersebut, telah dilaksanakan penyusunan manajemen risiko. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dokumen manajemen risiko pada masing-masing sasaran kegiatan antara lain:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan

- Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah;
- Operasi Mandiri di Wilayah;
- Operasi Gabungan di Wilayah;
- Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah;
- Pengawasan Orang Asing;
- Tindakan Administratif Keimigrasian.

2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

- Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI;
- Layanan Penerbitan Izin Tinggal.

3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

- Layanan BMN
- Layanan Umum
- Layanan Data dan Informasi;
- Gaji dan Tunjangan;
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
- Layanan Sarana Internal;
- Layanan Prasarana Internal;
- Layanan Manajemen SDM;
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran;

- Layanan Manajemen Keuangan.

**a. Sasaran Kinerja Kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan**

Penegakan hukum keimigrasian terkait keberadaan orang asing di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke Indonesia untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, belajar, berbisnis, atau berwisata, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa orang asing tersebut mematuhi seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku. Setiap orang asing yang berada di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang mengatur visa, izin tinggal yang diberikan, serta batasan-batasan aktivitas yang boleh dilakukan. Pelanggaran aturan seperti penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja, tidak memperbarui izin tinggal, atau memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, dapat membawa dampak buruk bagi stabilitas dan keamanan nasional.

Pelanggaran yang dilakukan orang asing tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Misalnya, orang asing yang bekerja tanpa izin yang sah dapat mengganggu pasar tenaga kerja domestik, sementara masuknya imigran ilegal dapat meningkatkan risiko keamanan, seperti perdagangan manusia atau kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*). Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian yang ketat terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Optimalisasi penegakan hukum dalam rangka pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti penggunaan teknologi untuk memantau status izin tinggal orang asing secara *real-time*, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas imigrasi, serta kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada orang asing tentang aturan yang berlaku juga merupakan upaya untuk mencegah pelanggaran. Dengan optimalisasi yang tepat, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu mengurangi risiko pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum keimigrasian yang terarah terhadap orang asing di Indonesia akan berdampak positif pada keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban sosial. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum ini

memastikan bahwa Indonesia dapat mengelola keberadaan orang asing dengan baik, menjaga kepentingan negara, serta tetap menjadi tujuan yang aman dan terbuka bagi orang asing yang datang dengan tujuan yang sah dan legal.

Terdapat 2 (dua) indikator dalam mengukur keberhasilan optimalisasi penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan, yaitu:

**1. Indikator 1: Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan tujuan menegakkan ketertiban hukum keimigrasian di Indonesia. Pro Yustisia sendiri mengacu pada proses penegakan hukum yang berujung pada tindakan hukum formal, termasuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks keimigrasian, Pro Yustisia diberlakukan ketika pelanggaran serius terjadi, seperti penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau keluar Indonesia secara ilegal, penyelundupan manusia, serta keterlibatan orang asing dalam tindak pidana keimigrasian.

Penerapan penegakan hukum Pro Yustisia oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku pelanggaran, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian dapat diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan hukum Pro Yustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan keimigrasian modern yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, terutama dalam hal penyidikan dan pengumpulan barang bukti yang sah secara hukum. Selain itu, kerja sama lintas instansi, baik dengan kepolisian, kejaksaan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, juga menjadi elemen penting dalam memperkuat penerapan Pro Yustisia dalam kasus-kasus keimigrasian yang melibatkan pelanggaran lintas negara.

Dengan adanya penegakan hukum Pro Yustisia yang konsisten, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat lebih efektif dalam menegakkan aturan keimigrasian, melindungi keamanan nasional, serta menjaga integritas sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional. Pro Yustisia bukan hanya tentang menindak tersangka, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Penegakan hukum Pro Yustisia diukur dengan melakukan perbandingan antara *jumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang ditindaklanjuti* dibanding dengan *total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani*. Dengan kata lain, kasus yang ditangani merupakan kasus yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP). Diharapkan dengan setiap kasus yang telah diterbitkan SPDP dapat berlanjut hingga Kegiatan Tahap II Bidang Tindak Pidana atau proses penanganan perkara dari penyidik setelah dinyatakan lengkap (P-21).

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia sebanyak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang kasus dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.2 Data Pelanggaran Hukum Pro Yustisia Tahun 2024**

No.	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Pasal Pelanggaran	Tahapan
1	Nguyen Van Mach	Vietnam	122 huruf a dan b	P21
2	Lam Ngoan	Vietnam	122 huruf a	P21
3	Danh Hai Dao	Vietnam	122 huruf a	P21
4	Huynh Ngoc Chien	Vietnam	122 huruf a	P21
5	Ly Thanh Tam	Vietnam	122 huruf a	P21
6	Ho Van Danh	Vietnam	122 huruf a	P21

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Target persentase penegakan hukum Pro Yustisia}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 111,1\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,1%.

b) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.3 Data Kasus Pelanggaran Hukum Pro Yustisia 2020-2024**

Tahun	Pro Yustisia ditangani	Pro Yustisia ditindaklanjuti	Capaian
2020	0	0	0%
2021	0	0	0%
2022	0	0	0%
2023	0	0	0%
2024	1	1	100%



**c) Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111,1%.

**d) Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Pro Yustisia pada tahun 2024. Berdasarkan

pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 279,98%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Pro Yustisia. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Pro Yustisia di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

**Tabel III.4 Capaian Pro Yustisia di Seluruh Indonesia Tahun 2024**

Jumlah Pro Yustisia yang ditangani	Jumlah Pro Yustisia yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani Pro Yustisia	Rata-Rata Capaian Pro Yustisia Satuan Kerja	Capaian Pro Yustisia Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang
1	1	45	39,68%	111,1%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Rata - rata capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,1\%}{39,68\%} \times 100\%$$

$$z = 279,98\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang telah melampaui rata-rata capaian Pro Yustisia hingga 279,98% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

*Keberhasilan pencapaian target persentase penegakan hukum pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dikarenakan adanya dukungan dari aparat penegak hukum terkait sehingga memudahkan penyelesaian kasus Pelanggaran Hukum Pro Yustisia. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang tidak menemukan kasus pelanggaran hukum pro yustisia, sehingga tidak dapat dibandingkan*

dengan tahun 2024. Tentunya Upaya memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan menambah alokasi anggaran dapat mendukung upaya penegakan hukum pro yustisia di masa mendatang.

## **2. Indikator 2: Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan upaya preventif dan korektif untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara terkait lalu lintas orang asing. Selain itu, tindakan administratif ini bertujuan untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan negara tanpa harus melibatkan proses pengadilan, sehingga prosesnya relatif lebih cepat dan efisien. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kewenangan terhadap satuan kerja di bawahnya untuk melakukan beberapa kewenangan sebagaimana tertera di atas. Kantor Imigrasi diberikan kewenangan untuk melaksanakan poin (b) sampai dengan (f) sedangkan untuk Rumah Detensi Imigrasi melaksanakan poin (d) dan (f). Selain itu seluruh satuan kerja imigrasi dapat melakukan **usulan** penangkalan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Target dari keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan pengamanan keimigrasian pada indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 90%.

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 72 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.5 Data Tindakan Administratif Keimigrasian Tahun 2024**

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	16
Deportasi dan Usulan Penangkalan	31
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	32
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	9
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	0
Pengenaan Biaya Beban	0

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{72}{72} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}}{\text{Target persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 111,1\%$$


Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,1%.

b) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.6 Data Pelanggaran Administratif Keimigrasian Tahun 2020-2024**

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Capaian
2020	27	27	100 %
2021	48	48	100 %
2022	218	218	100 %
2023	17	17	100 %
2024	72	72	100 %



c) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111,1%.

d) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 102,95%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

**Tabel III.7 Capaian Tindakan Administratif Keimigrasian di Seluruh Indonesia Tahun 2024**

Jumlah TAK yang ditangani	Jumlah TAK yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani TAK	Rata-Rata Capaian TAK Satuan Kerja	Capaian TAK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang
72	72	135	107,91	111,1%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan TAK}}{\text{Rata - rata capaian persentase penegakan TAK Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,1\%}{107,91\%} \times 100\%$$

$$z = 102,95 \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang telah melampaui rata-rata capaian Tindakan Administratif Keimigrasian hingga 102,95% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Keberhasilan pencapaian target persentase Tindakan Administratif Keimigrasian dikarenakan kegiatan yang telah dilaksanakan mengacu pada pencapaian target yang telah dibuat. Pencapaian tersebut sebanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Harapannya ke depan, Kantor Imigrasi terus mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut dengan melakukan kegiatan pengawasan dan operasi intelijen secara optimal.

b. **Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**

Layanan keimigrasian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, yang bertujuan untuk mengelola dan mengawasi lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian dokumen perjalanan hingga izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, layanan keimigrasian juga terus mengalami modernisasi, salah satunya melalui penerapan sistem layanan online dan aplikasi, yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan keimigrasian secara cepat, transparan, dan efisien. Layanan keimigrasian ini berperan penting dalam mendukung mobilitas internasional, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan negara.

**Indikator: Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian yang diterima merupakan indikator penting untuk menilai efisiensi dan kinerja kantor imigrasi di berbagai wilayah. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan efektif setiap kantor imigrasi mampu menangani dan menyelesaikan permohonan layanan yang masuk, baik dari warga negara Indonesia maupun orang asing. Tingginya rasio penyelesaian mencerminkan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan akuntabel, di mana permohonan layanan, seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, dapat diproses secara tepat waktu. Di sisi lain, rasio yang rendah dapat menjadi tanda perlunya peningkatan kapasitas, sumber daya, atau perbaikan proses kerja agar pelayanan dapat lebih optimal. Monitoring rasio ini secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan di seluruh wilayah Indonesia terpenuhi dan masyarakat mendapatkan akses layanan keimigrasian yang adil dan merata. Beberapa layanan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang, antara lain pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor atau Pas Lintas Batas), penerbitan atau perpanjangan Izin Tinggal dan penelaahan status keimigrasian.

**Tabel III.8 Data Layanan Keimigrasian yang Diterima Tahun 2024**

DPRI Selesai (diserahkan)	Permohonan yang ditolak	Batal <i>by system</i>
22076	30	0
Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap
572	845	4
Alih Status ITK ke ITAS	Alih Status ITAS ke ITAP	Affidavit
395	2	7

Dalam perhitungan rasio tersebut, dilakukan perbandingan antara Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan dengan Jumlah layanan keimigrasian yang diterima. Tingkat Keberhasilan dalam meningkatkan rasio layanan keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan di kewilayahan tidak lepas dari penerapan strategi yang tepat dan terukur. Salah satu strategi kunci adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi petugas imigrasi,

yang fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan pelayanan. Dengan petugas yang lebih kompeten, proses administrasi dan penanganan layanan dapat berjalan lebih efisien.

Penerapan standar operasional yang jelas dan transparan juga turut mendukung keberhasilan. Dengan adanya pedoman yang terukur terkait batas waktu penyelesaian setiap jenis layanan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dapat memastikan bahwa setiap permohonan diproses sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pemantauan kinerja berkala melalui evaluasi dan pengawasan internal memungkinkan deteksi dini terhadap hambatan, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat dan tepat sasaran.

Selain strategi internal, sosialisasi layanan keimigrasian juga memegang peranan penting dalam meningkatkan rasio penyelesaian layanan di kantor imigrasi. Kantor imigrasi proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme layanan keimigrasian. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, website resmi, aplikasi daring, serta langsung kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi publik di daerah-daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penerapan inovasi di bidang layanan keimigrasian oleh setiap satuan kerja. Beberapa inovasi yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang di bidang pelayanan keimigrasian antara lain:

1. Inovasi SITANCAP (Layanan Imigrasi Tanjungpinang Cepat Tanggap) sebagai layanan pertanyaan dan pengaduan masyarakat berbasis whatsapp;
2. Inovasi SILADA (Imigrasi Layanan Darurat) yakni layanan paspor mobile unit;
3. Inovasi BIDARA (Berbagi Ilmu dalam Jaringan).

Secara keseluruhan, keberhasilan strategi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang ditandai dengan peningkatan kepuasan masyarakat, percepatan waktu penyelesaian layanan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan imigrasi.

a) **Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang telah melaksanakan layanan keimigrasian dengan melakukan pelayanan baik terkait

layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak 28.334 layanan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.9 Data Layanan Keimigraian Tahun 2024**

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	26508	26508
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan dan alih status)	1818	1818
3	Pelayanan Affidavit	7	7
4	Pelayanan SKIM	1	1

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{28.334}{28.334} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Target Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 111,1\%$$


Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 111,1%.

b) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima pada periode 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.10 Data Layanan Keimigrasian di Kewilayahan Tahun 2020 - 2024**

Tahun	Layanan Keimigrasian yang diterima	Layanan Keimigrasian yang diselesaikan	Capaian
2020	11.422	11.422	100%
2021	9.447	9.447	100%
2022	27.276	27.276	100%
2023	29.535	29.535	100%
2024	28.334	28.334	100%



- c) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111,1%.

- d) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan standar nasional.**

Target capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

**Tabel III.11 Capaian Layanan Keimigrasian Dibanding Standar Nasional**

Jumlah Layanan Keimigrasian diterima	Jumlah Layanan Keimigrasian diselesaikan	Jumlah Satuan Kerja yang melakukan Layanan Keimigrasian	Rata-Rata Capaian Layanan Keimigrasian Satuan Kerja	Capaian Layanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang
28.334	28.334	126	111,1%	111,1%

$$z = \frac{\text{Capaian rasio layanan keimigrasian}}{\text{Rata - rata capaian rasio layanan keimigrasian}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,1\%}{111,1\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang telah melampaui rata-rata capaian rasio layanan keimigrasian hingga 100% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Keberhasilan pencapaian target rasio layanan keimigrasian di kewilayahan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang didasarkan pada pencapaian target yang telah ditetapkan. Penyelesaian layanan keimigrasian sebanding dengan jumlah layanan keimigrasian yang diterima. Dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka jumlah layanan keimigrasian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan layanan keimigrasian di tahun mendatang yakni dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan keimigrasian dan senantiasa berkoordinasi dengan Tim IT Pusat untuk mencegah keterlambatan layanan akibat gangguan kesisteman.

c. **Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang telah melaksanakan reformasi birokrasi pembangunan zona integritas menuju WBK semenjak tahun 2019 sampai saat ini. Pembangunan zona integritas pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang masih terus dibangun dan tetap menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Terbukti dari upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Komitmen pemimpin sebagai role model;
- 2) Budaya kerja yang PASTI; dan
- 3) Menciptakan inovasi-inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang akan terus bersemangat dalam menegakkan integritas dan pelayanan berkualitas demi mewujudkan Indonesia emas.

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang, terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

**1. Indikator 1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenkumham, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services);

- Meningkatnya Kualitas Pengawasan;
- Meningkatnya kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral;
- Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan
- Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional.

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

Triwulan I

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	100%
			Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja Secara Berkala	100%
			Mekanisme Penyusunan LKJIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	100%
		Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham	100%	
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Capaian IKU Kementerian	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang	100%

			keterbukaan informasi publik telah diterapkan	
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan tahapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Pembentukan Tim Benturan Kepentingan	100%
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan	100%

			Kepentingan telah ditindaklanjuti	
4	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%
			Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan	100%
			Pembentukan tim penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	100%
			Pembentukan tim pengawasan kearsipan	100%
			Pembentukan tim pelaksana alih media arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan pengendalian BMN	100%
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Pelaksanaan Arsip Digital	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	100%
			Pengukuran kinerja SDM ASN Kemenkumham tahun 2023	100%
			Melakukan publik campaign penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing satker	100%

		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
Jumlah Indikator		32	Total Capaian	100%

### Triwulan II

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%
			Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner)	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%

		tahapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021	Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS	100%
			Sosialisasi benturan kepentingan	100%
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%
			Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
4	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital (tahapan disusun sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%

5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil	100%
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan fungsional, Penguatan Manajemen Talenta ASN, Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Sistem Merit	Pendampingan penyusunan analisis jabatan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	100%
			Inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
Jumlah Indikator		29	Total Capaian	100%

### Triwulan III

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja Secara Berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital ( <i>Digital Services</i> )	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%

			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik)	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
			Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 ke seluruh satuan kerja	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan Tahapan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi	100%

			secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital (tahapan disusun sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%
			Pelaksanaan penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	100%
			Pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan pengendalian BMN	100%
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan fungsional, Penguatan Manajemen Talenta ASN, Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Sistem Merit	Menindaklanjuti hasil inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN yang belum terdaftar	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
Jumlah Indikator		25	Total Capaian	100%

Triwulan IV

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja Secara Berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital ( <i>Digital Services</i> )	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%
			Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner)	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan Tahapan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan Implementasi Sistem	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko	100%

		Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	atas pelaksanaan kebijakan			
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%		
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%		
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%		
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS	100%		
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%		
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%		
			Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%		
		4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital (tahapan disusun sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
					Penggunaan arsip elektronik	100%
Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%					
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil	100%		
			Pelaksanaan pengamanan BMN (pengasuransian gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah & rumah negara)	100%		
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%		
			Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal terkait keuangan 2 tahun terakhir ( 2022 dan 2023) yang belum ditindak dilanjuti	100%		


6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan fungsional, Penguatan Manajemen Talenta ASN, Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Sistem Merit	Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
Jumlah Indikator		28	Total Capaian	100%

Pengukuran Kinerja:

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Jumlah Rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{114}{114} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$



Gambar.3 Screenshot Aplikasi ERB – RKTRB



Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$y = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dengan capaian 100%.

- b) **Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2023-2024**  
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2023 - 2024 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.12 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 - 2024**

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2023	75	75	100%
2024	114	114	100%

c) **Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

d) **Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan standar nasional.**

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

**Tabel III.13 Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dibanding Standar Nasional**

Capaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang	Rata-rata Kemenkumham
100%	100%

$$z = \frac{\text{Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata - rata capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang telah mencapai rata-rata capaian penyelesaian rencana aksi RB yakni 100% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

*Keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dikarenakan upaya internalisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai dengan pengarahan rutin yang diberikan oleh Kepala Kantor. Hal ini dinilai efektif melihat capaian target dari tahun 2023 sebanding dengan tahun 2024 yakni 100%. Upaya tersebut akan tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan membuat inovasi-inovasi, baik inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maupun inovasi dalam pelayanan kepada pegawai.*

**2. Indikator 2: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretariatan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretariatan melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia di suatu wilayah tersebut. Formulasi dan pengukuran indeks ini dilakukan melalui aplikasi secara terpusat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

- a. Kepegawaian
- b. Humas
- c. Perencanaan dan Anggaran
- d. BMN dan Umum

Dalam aplikasi indeks layanan kesekretariatan, formulasi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan melibatkan beberapa komponen penting, yaitu proporsi responden terhadap indikator layanan dan sistem grading untuk

mengukur tingkat kepuasan responden. Berikut penjelasan detail mengenai masing-masing komponen tersebut:

a. *Proportionate*: Proporsi ini mengukur persentase atau bagian responden yang memberikan penilaian terhadap setiap indikator layanan yang ditetapkan.

1. Indikator Layanan: Parameter spesifik yang digunakan untuk menilai kualitas layanan kesekretariatan. Contoh indikator layanan bisa mencakup kecepatan pelayanan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, dan akurasi informasi.

2. Responden: Individu yang memberikan penilaian atau umpan balik mengenai layanan yang diterima. Mereka bisa berasal dari berbagai unit kerja atau bidang dalam organisasi.

3. Formulasi: *Proportionate* dihitung dengan membagi jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sebuah indikator layanan tertentu dengan total jumlah responden, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Misalnya, jika ada 80 responden yang menilai kecepatan pelayanan dari total 100 responden, maka proporsinya adalah 80%.

b. *Grading*: Sistem *grading* digunakan untuk mengkategorikan tingkat kepuasan responden terhadap setiap indikator layanan. Ini membantu dalam mengkuantifikasi tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut adalah kategori *grading*:

1. Sangat Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat puas dengan layanan yang diterima, melebihi ekspektasi.

2. Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa puas dengan layanan yang diterima, sesuai dengan ekspektasi.

3. Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan layanan yang diterima, di bawah ekspektasi.

4. Sangat Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat tidak puas dengan layanan yang diterima, jauh di bawah ekspektasi.

a) **Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang telah dilaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PPH-LT.04.01-28 tanggal 15 Oktober 2024 tentang Hasil Pengisian Aplikasi dan Penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Tahun 2024, bukti nilai perolehan dari aplikasi survei Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dibuktikan dengan lampiran surat dimaksud pada link <https://tinyurl.com/Hasil-ILK-Tahun-2024>.

Berdasarkan perolehan nilai di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dengan capaian 3,96.

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}}{\text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{3,96}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 127,74\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan

Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dengan capaian 127,74%.

b) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Sekretariatan pada periode 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Sekretariatan. Namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator pada Renstra perubahan dan pengukurannya baru dilaksanakan pada tahun 2024, maka **perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.**

**Tabel III.14 Capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Keimigrasian**

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK
2024	3,1	3,96	127,74%

c) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Sekretariatan dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Sekretariatan adalah sebesar 3,1. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 127,74%.

d) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Sekretariatan dengan standar nasional.**

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Sekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Sekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100,76%.

**Tabel III.15 Capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan  
Kesekretariatan dengan Standar Nasional**

Capaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang	Rata-rata Kemenkumham
3,96	3,93

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata - rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{3,96}{3,93} \times 100\%$$

$$z = 100,76\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang telah melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga 100,76% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

**e) Analisis keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di kewilayahan yang diterima**

Keberhasilan pencapaian target indeks Kepuasan Unit Kerja pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang terhadap Layanan Kesekretariatan di Kewilayahan didapat dari Upaya pengendalian risiko berupa media *sharing knowledge* bagi internal Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dalam pemahaman tugas dan fungsi masing-masing bagian/seksi kantor, sehingga menambah kualitas pegawai dalam memberikan layanan baik layanan kesekretariatan maupun layanan keimigrasian, memfasilitasi pegawai dalam sertifikasi kompetensi, serta penyediaan dan pemeliharaan aset sebagai sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud.

Dalam pelaksanaan seluruh sasaran kegiatan tersebut, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Melakukan penghematan Perjalanan Dinas senilai Rp.128.000.000 sesuai arahan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.1-KU.01.02-594 tanggal 13 November 2024
- Alokasi anggaran didasarkan pada hasil atau output yang diharapkan. Namun kami pastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Tusi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang sudah tercapai dan sesuai dengan target

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Mutasi/rolling internal ke sub seksi dan urusan yang membutuhkan lebih banyak pegawai sesuai ABK;
- Usulan pensiun, kenaikan pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) sudah dibuat sesuai periodisasi dengan ketentuan yang berlaku;
- Mendokumentasikan arsip surat keluar dan surat masuk;
- Melakukan pemutakhiran data pegawai pada aplikasi simpeg dan my ASN masing-masing pegawai.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Peralihan dari nodin fisik ke aplikasi sisumaker sehingga mereduksi penggunaan kertas;
- Melakukan pemusnah / penghapusan asset yang sudah rusak berat;
- Selalu melakukan opname fisik pada asset yang ada;
- Melakukan inventarsi barang ruangan;

**B. Realisasi Anggaran**

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2024 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

Tabel III.16 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan</b>	Rp 2.289.237.000	Rp 2.097.133.803	91,61%
Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	Rp 881.367.000	Rp 870.585.957	98,77%
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	Rp 1.407.870.000	Rp 1.226.547.847	87,12%
<b>Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan</b>	Rp 1.583.171.000	Rp 1.576.402.608	99,57%
Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	Rp 1.583.171.000	Rp 1.576.402.608	99,57%
<b>Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi</b>	Rp 22.983.430.000	Rp 22.373.251.823	97,34%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 70.482.000	Rp 54.159.317	76,84%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	Rp 22.912.948.000	Rp 22.319.092.506	97,41%
<b>Total</b>	<b>Rp 26.855.838.000</b>	<b>Rp 26.046.788.234</b>	<b>96,99%</b>

Tabel III.17 Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021-2024


BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 4.119.488.000	Rp 4.084.062.577	99,14%	Rp 4.309.908.000	Rp 4.298.157.721	99,73%
Belanja Barang	Rp 4.585.453.000	Rp 3.864.164.940	84,27%	Rp 5.082.261.000	Rp 4.395.168.391	86,48%

BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Modal	Rp 351.000.000	Rp 338.290.000	96,38%	Rp 1.633.362.000	Rp 1.531.485.075	93,76%
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 9.055.941.000</b>	<b>Rp 8.286.517.517</b>	<b>91,50%</b>	<b>Rp 11.025.531.000</b>	<b>Rp 10.224.811.187</b>	<b>93,32%</b>

BELANJA	2023			2024		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 4.200.239.000	Rp 4.112.582.502	97,91%	Rp 4.636.514.000	Rp 4.537.210.192	97,86%
Belanja Barang	Rp 6.126.541.000	Rp 5.961.100.126	97,30%	Rp 7.630.946.000	Rp 7.187.813.791	94,19%
Belanja Modal	Rp 8.261.647.000	Rp 7.832.687.206	94,81%	Rp 14.588.378.000	Rp 14.321.764.251	98,17%
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 18.588.427.000</b>	<b>Rp 17.906.369.834</b>	<b>96,33%</b>	<b>Rp 26.855.838.000</b>	<b>Rp 26.046.788.234</b>	<b>96,99%</b>

Pada tahun 2024, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah:

1. Dalam penyusunan RPD melibatkan seluruh seksi
2. Penyusunan RPD yang tepat
3. Pelaksanaan pengadaan / kegiatan yang tepat waktu





Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBPN pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang tahun 2024 sebesar Rp 14.787.430.000. Berikut data rekapitulasi PNBPN Tahun 2021 s.d. 2024:

**Tabel III.18 Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2021**

2021

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun  Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214   Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	0	0	0	0	0	
2	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,514,099	0	0	22,405,496	0	28,919,595
3	425122   Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	32,874,569	0	0	0	0	32,874,569
4	425911   Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	449,790	0	0	169	0	449,959
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>39,838,458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,405,665</b>	<b>0</b>	<b>62,244,123</b>

**Tabel III.19 Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2022**

2022

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun  Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214   Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	346,200,000	0	0	0	0	346,200,000
2	425213   Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	5,197,400,000	0	0	0	0	5,197,400,000
3	425212   Pendapatan Visa	0	1,382,500,000	0	0	0	0	1,382,500,000
4	425811   Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0	0	203,796	0	203,796
5	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,000,000	0	0	17,900,376	0	23,900,376
6	425912   Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	24,259,000	0	0	0	0	24,259,000
7	425211   Pendapatan Paspor	0	9,056,500,000	0	0	0	0	9,056,500,000
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>16,012,859,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,104,172</b>	<b>0</b>	<b>16,030,963,172</b>

**Tabel III.20 Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023**

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun  Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214   Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	484,200,000	0	0	0	0	484,200,000
2	425213   Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	4,605,800,000	0	0	0	0	4,605,800,000
3	425212   Pendapatan Visa	0	6,459,500,000	0	0	0	0	6,459,500,000
4	425129   Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	16,655,577	0	0	0	0	16,655,577
5	425811   Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0	0	2,523,798	0	2,523,798
6	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	15,474,305	0	15,474,305
7	425211   Pendapatan Paspor	0	10,023,350,000	0	0	0	0	10,023,350,000
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>21,589,505,577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,998,103</b>	<b>0</b>	<b>21,607,503,680</b>

**Tabel III.21 Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024**

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun  Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214   Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	245,700,000	0	0	0	0	245,700,000
2	425213   Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	4,471,200,000	0	0	0	0	4,471,200,000
3	425212   Pendapatan Visa	0	5,116,500,000	0	0	0	0	5,116,500,000
4	425129   Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,582,000	0	0	0	0	1,582,000
5	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	9,685,009	0	9,685,009
6	425913   Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	15,230,000	0	0	0	0	15,230,000
7	425211   Pendapatan Paspor	0	12,377,600,000	0	0	0	0	12,377,600,000
8	425911   Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,130,000	0	0	0	0	2,130,000
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>22,229,942,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,685,009</b>	<b>0</b>	<b>22,239,627,009</b>

**C. Capaian Kinerja Anggaran**

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat **penyesuaian** dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Berikut adalah capaian kinerja anggaran pada tahun **2021-2023** dan tahun **2024** setelah penyesuaian terspelaebut:

a) Tahun 2021 – 2023

Pada tahun 2021 – 2023, sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

**Tabel III.22 Capaian Kinerja pada Aplikasi SMART Tahun 2021-2023**

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	78.36	91.5	95.38	77.18	5.94	64.84
2	2022	88.18	92.74	98.65	100	4.8	61.99
3	2023	98.36	96.74	92.72	100	20	100

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;

- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

**Tabel III.23 IKPA Tahun 2021**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR IMIGRASI TANJUNG PINANG

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN**

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
1	009	408103	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PINANG	Nilai	100.00	92.93	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	95.00	94.40	95%	99.36
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5			
				Nilai Akhir	5.00	4.65	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	15.00	10.00	17.00	5.00	0.00	4.75			
				Nilai Aspek	97.64			100.00				100.00				95.00				

Disclaimer:

Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

**Tabel III.24 IKPA Tahun 2022**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR IMIGRASI TANJUNG PINANG

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN**

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	009	013	408103	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PINANG	Nilai	100.00	81.22	81.30	87.14	100.00	99.69	100.00	100.00	93.07	100%	93.07
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.12	16.26	8.71	10.00	9.97	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	90.61		93.63					100.00			

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

**Tabel III.25 IKPA Tahun 2023**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR IMIGRASI TANJUNG PINANG

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN**

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	009	013	408103	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PINANG	Nilai	100.00	69.81	97.45	95.00	100.00	97.20	100.00	100.00	95.69	100%	95.69
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.98	19.49	9.50	10.00	9.72	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	84.91		97.93					100.00			

**Tabel III.26 IKPA Tahun 2024**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR IMIGRASI TANJUNG PINANG

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN**

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	009	013	408103	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PINANG	Nilai	100.00	87.20	84.90	96.00	100.00	100.00	65.00	85.91	100%	0.00	85.91
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	13.08	16.98	9.60	10.00	10.00	16.25				
					Nilai Aspek	93.60		95.23			65.00					

b) Tahun 2024

Aplikasi SMART mengalami perubahan perhitungan pada tahun 2024. Setelah perubahan ini nilai SMART sudah tidak ada lagi digantikan menjadi Nilai Kinerja Anggaran. Perhitungannya pun sudah tidak memperhatikan 4 (empat) sub komponen pada tahun berikutnya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- a. Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- b. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- c. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.


Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel III.27 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran**

CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
88.82	83.33	0

**Tabel III.28 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran**

Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
10	13.08	16.38	9.6	10	10	0	16.25



Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 83.33 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 85.91 sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang pada tahun 2024 adalah sebesar 84.35.

Capaian Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang pada tahun 2021 – 2024 mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta perubahan formulasi pada tahun 2024. Secara garis besar, capaian kinerja anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.29 Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2021-2024**

TAHUN	SMART	IKPA	Nilai Kinerja Anggaran
2021	78.36	99.36	86.75
2022	88.18	93.07	90.14
2023	98.36	95.69	90.29

TAHUN	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
2024	83.33	85.91	84.35



Dikarenakan terdapat belanja modal berupa renovasi gedung dan bangunan, renovasi rumah dinas kantor, pembangunan pagar keliling sehingga mengakibatkan penyerapan anggaran tidak optimal.

#### **D. Capaian Kinerja Lainnya**

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang di tahun 2024:

##### **1. Pengisian E-Performance**

Penginputan data pada *e-Performance* Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang Tahun 2024, saat ini hanya dapat diakses oleh jaringan PUSDATIN, sehingga capaian kinerja yang semula diinput melalui aplikasi *e-Performance* dilakukan secara manual dan disampaikan langsung ke Kantor Wilayah.

Pencapaian *e-performance* berisi capaian perjanjian kinerja, dimana setiap indikatornya telah memenuhi target capaian perjanjian kinerja. Berikut pencapaian *e-performance* Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang Tahun 2024:




SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	RENCANA KEGIATAN		CAPAIAN		PERSENTASE	
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang ditangani	90%	Jumlah Penegakan Hukum Pro Yustisia yang ditangani	TW I	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	TW I	0%	0%	
				TW II	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	TW II	0%	0%	
				TW III	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	TW III	100%	111,11%	
				TW IV	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	TW IV	100%	111,11%	
	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani	90%	Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani	TW I	Tindakan Administratif Keimigrasian	TW I	100%	111,11%	
				TW II	Tindakan Administratif Keimigrasian	TW II	100%	111,11%	
				TW III	Tindakan Administratif Keimigrasian	TW III	100%	111,11%	
				TW IV	Tindakan Administratif Keimigrasian	TW IV	100%	111,11%	
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima	90%	Jumlah Layanan Keimigrasian di Wilayah yang diselesaikan terhadap total Permohonan Layanan Keimigrasian yang diterima	TW I	Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI, Layanan Penerbitan Izin Tinggal, Layanan Pemeriksaan Keimigrasian	TW I	100%	111,11%	
				TW II	Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI, Layanan Penerbitan Izin Tinggal, Layanan Pemeriksaan Keimigrasian	TW II	100%	111,11%	
				TW III	Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI, Layanan Penerbitan Izin Tinggal, Layanan Pemeriksaan Keimigrasian	TW III	100%	111,11%	
				TW IV	Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI, Layanan Penerbitan Izin Tinggal, Layanan Pemeriksaan Keimigrasian	TW IV	100%	111,11%	
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang	TW I	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	TW I	100%	100%	
				TW II	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	TW II	100%	100%	
				TW III	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	TW III	100%	100%	
				TW IV	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	TW IV	100%	100%	
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks		Penghitungan menggunakan metode Survei Berbasis Aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	TW I	Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Belanja Modal, dan Layanan Data dan Informasi	TW I	3,96	127,74%
					TW II	Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Belanja Modal, dan Layanan Data dan Informasi	TW II	3,96	127,74%
					TW III	Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Belanja Modal, dan Layanan Data dan Informasi	TW III	3,96	127,74%
					TW IV	Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Belanja Modal, dan Layanan Data dan Informasi	TW IV	3,96	127,74%

## 2. E-Monev Bappenas

E-Monev Bappenas pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang telah berjalan dengan baik, yang dibuktikan dengan terlaksananya/tercapainya volume kegiatan yang ditargetkan pada perencanaan yang disusun oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang. Dan pada tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang akan lebih meningkatkan agar dapat lebih baik lagi dalam penghematan anggaran, namun lebih menitikberatkan pada output kegiatan.

Seluruh volume kegiatan telah terlaksana 100% sebagaimana dibuktikan dengan tampilan pada Aplikasi E-Monev Bappenas berikut ini:

**Gambar.4 E-Money Bappenas pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang**



https://e-money.bappenas.go.id/2024/K8

**Pelaporan Komponen**

**Informasi**

Tahun : 2024  
 Satuan Kerja : [ 408103 ] - KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNGPINANG  
 - Kewenangan : [ 2 ] - Kantor Daerah  
 K/L : [ 013 ] - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 - UK Eselon I : [ 06 ] - Ditjen Imigrasi  
 Provinsi : [ 32 ] - KEPULAUAN BAHU  
 Kabupaten/Kota : [ 92 ] - KOTA TANJUNGPINANG

**Kegiatan**

Kode & Nomenklatur	Volume	Pelaksanaan (% kumulatif)	Anggaran			Kelengkapan												
			Alokasi	Realisasi	%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Agu	Sep	Ok	Nov	Des	
<b>IG 9254.BAA.001</b> Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	25.000,0 ORANG	100.00%	1,192,759,000	1,164,197,906	97.6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>KOMP 051</b> 1 - Penerbitan Dokumen Perjalanan RI di Kantor Imigrasi	25.000,0 Kegiatan	100.00%	1,192,759,000	1,164,197,906	97.6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>IG 9254.BAA.002</b> Layanan Penerbitan Izin Tinggal	3.000,0 ORANG	90.00%	426,711,000	412,204,702	96.6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>KOMP 051</b> 2 - Penerbitan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi	3.000,0 Kegiatan	90.00%	426,711,000	412,204,702	96.6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>IG 9254.BHB.001</b> Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah	48,0 OPERASI	100.00%	625,800,000	620,980,690	99.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>KOMP 051</b> 3 - Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah	48,0 Kegiatan	100.00%	625,800,000	620,980,690	99.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

3. Kontribusi terhadap Rencana Aksi Percepatan PK Wilayah

Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dalam pencapaian target kinerja Kantor Wilayah sepenuhnya telah mencapai target perjanjian kinerja dengan rata-rata capaian rencana aksi atas Perjanjian Kinerja sebesar 112,03%.

4. Capaian Output Lainnya  
 a. Data penerbitan Paspor

**Tabel III.30 Data Penerbitan Paspor Biasa 48 Halaman**

NO	JENIS PERMOHONAN	PERMOHONAN										JUMLAH
		DISETUJUI		DITOLAK								
				WWCR		ADJ KANIM		ADJ PUSAT		SISTEM		
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1	Baru	2640	2920	-	-	-	-	-	-	-	-	5560
2	Penggantian Habis Berlaku	4121	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	9221
3	Penggantian Halaman Penuh	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	14
4	Penggantian Karena Hilang	24	23	-	-	-	-	-	-	-	-	47
5	Penggantian Karena Hilang (Kahar)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4
6	Penggantian Karena Rusak (Kahar)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
7	Penggantian Karena Rusak	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	<b>JUMLAH</b>	6803	8059	0	0	0	0	0	0	0	0	14862

**Tabel III.31 Data Penerbitan Paspor Elektronik 48 Halaman**

NO	JENIS PERMOHONAN	PERMOHONAN										JUMLAH
		DISETUJUI		DITOLAK								
				WWCR		ADJ KANIM		ADJ PUSAT		SISTEM		
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1	Baru	1422	1333	-	-	-	-	-	-	-	-	2755
2	Penggantian Habis Berlaku	3385	3731	-	-	-	-	-	-	-	-	7116
3	Penggantian Halaman Penuh	57	70	-	-	-	-	-	-	-	-	127
4	Penggantian Karena Hilang	27	23	-	-	-	-	-	-	-	-	50
5	Penggantian Karena Hilang (Kahar)	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	10
6	Penggantian Karena Rusak (Kahar)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
7	Penggantian Karena Rusak	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	<b>JUMLAH</b>	4900	5174	0	0	0	0	0	0	0	0	10074

b. Data perlintasan

**Tabel III.32 Data Perlintasan Tahun 2024**

No.	Nama	Kedatangan WNI	Keberangkatan WNI	Kedatangan OA	Keberangkatan OA	Jumlah
1	TPI/PLB Sri Bintang Pura	65.584	67.536	54.335	50.900	238.355
2	TPI Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah	0	0	2	0	2
3	TPI Sri Bayintan	0	0	0	0	0

c. Data Deteni

**Tabel III.33 Data Deteni Tahun 2024**

No.	Warga Negara	Jumlah
1.	China	11 Orang
2.	Malaysia	6 Orang
3.	Singapura	3 Orang
4.	Vietnam	6 Orang
	Jumlah	26 Orang

d. Data Pengawasan

**Tabel III.34 Data Pengawasan Tahun 2024**

No.	Bulan	Jumlah
1.	Januari	5 operasi
2.	Februari	1 operasi
3.	Maret	2 operasi
4.	April	2 operasi
5.	Mei	3 operasi
6.	Juni	-
7.	Juli	-
8.	Agustus	11 operasi
9.	September	-
10.	Oktober	-
11.	November	-
12.	Desember	-
	Jumlah	24 operasi

e. Data Gakum

**Tabel III.35 Data Penegakan Hukum Tahun 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	KEWARGA NEGERAAN	ALASAN	PASAL	TAK YANG DIKENAKAN						KET
						SESUAI PASAL 75 AYAT						
						A	B	C	D	E	F	
(1)	(2)	(3)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	BAI LIJUN	L	CHINA	Penyalahgunaan INTAL	75 (1) UU 6/2011	-	-	-	-	-	YA	-
2	CHENG JIANZHONG	L	CHINA	Penyalahgunaan INTAL	75 (1) UU 6/2011	-	-	-	-	-	YA	-
3	MOHD FARID BIN MOHD YASIN	L	MALAYSIA	Eks. Narapidana	132 UU 35/2009	YA	-	-	-	-	YA	-
4	OTHMAN BIN AHMAD	L	SINGAPURA	Penyalahgunaan INTAL	75 (1) UU 6/2011	YA	-	-	-	-	YA	-
5	MUHAMED TAUFIQ BIN QURIB	L	MALAYSIA	Eks. Narapidana	114 KUHP UU 35/2009	YA	-	-	-	-	YA	-
6	WANG XIANFENG	L	CHINA	Penyalahgunaan INTAL	122 (a) UU 6/2011	-	-	-	-	-	-	Diserahkan Ke Kanim Jakarta Pusat
7	SHAHRIZAL BIN YAHAYA	L	MALAYSIA	Eks. Narapidana	114 KUHP UU 35/2009	YA	-	-	-	-	YA	-
8	NGUYEN VAN MACH	L	VIETNAM	Penyalahgunaan INTAL	122 UU 6/2011	-	-	-	-	-	-	Projusticia
9	LAM NGOAN	L	VIETNAM	Penyalahgunaan INTAL	122 UU 6/2011	-	-	-	-	-	-	Projusticia
10	HUYNH NGOC CHIEN	L	VIETNAM	Penyalahgunaan INTAL	122 UU 6/2011	-	-	-	-	-	-	Projusticia
11	DANH HAI DAO	L	VIETNAM	Penyalahgunaan INTAL	122 UU 6/2011	-	-	-	-	-	-	Projusticia
12	HO VAN DANH	L	VIETNAM	Penyalahgunaan INTAL	122 UU 6/2011	-	-	-	-	-	-	Projusticia
13	LY THANH TAM	L	VIETNAM	Penyalahgunaan INTAL	122 UU 6/2011	-	-	-	-	-	-	Projusticia
14	MUHAMMAD YUSRI BIN SE'AR	L	SINGAPURA	Over Stay	78 (3) UU 6/2011	YA	-	-	-	-	YA	-
15	GENISH KUMAR MAHESWAREN	L	MALAYSIA	Eks. Narapidana	114 (2) UU 35/2009	YA	-	-	-	-	YA	-
16	MOHD AZHAR BIN ZAKARIA	L	MALAYSIA	Eks. Narapidana	114 (2) UU 35/2009	YA	-	-	-	-	YA	-
17	LIU ZHITING	L	CHINA	-	75 (2) UU 6/2011	-	YA	-	-	-	-	-
18	LI MINGSONG	L	CHINA	-	75 (2) UU 6/2011	-	YA	-	-	-	-	-
19	ZHOU XINGSHUN	L	CHINA	-	75 (2) UU 6/2011	-	YA	-	-	-	-	-
20	SHENG SHIYOU	L	CHINA	-	75 (2) UU 6/2011	-	YA	-	-	-	-	-
21	LIU WEIGUO	L	CHINA	-	75 (2) UU 6/2011	-	YA	-	-	-	-	-
22	WANG HUAIKUN	L	CHINA	-	75 (2) UU 6/2011	-	YA	-	-	-	-	-
23	NIU YUEHUA	L	CHINA	-	75 (2) UU 6/2011	-	YA	-	-	-	-	-
24	ZENG QINGCHENG	L	CHINA	Illegal Entry	113 UU 6 / 2011	-	-	-	-	-	-	Dalam Proses Penyidikan
25	ISMAIL BIN AHAMAD	L	SINGAPURA	Mengganggu Ketertiban Umum	75 (1) UU 6/2011	YA	-	-	-	-	YA	-
26	NGUYEN VAN MACH	L	VIETNAM	Eks. Narapidana	122 UU 6/2011	YA	-	-	-	-	YA	-
27	LAM NGOAN	L	VIETNAM	Eks. Narapidana	122 UU 6/2011	YA	-	-	-	-	YA	-
28	HUYNH NGOC CHIEN	L	VIETNAM	Eks. Narapidana	122 UU 6/2011	YA	-	-	-	-	YA	-
29	DANH HAI DAO	L	VIETNAM	Eks. Narapidana	122 UU 6/2011	YA	-	-	-	-	YA	-

30	HO VAN DANH	L	VIETNAM	Eks. Narapidana	122 UU 6/2011	YA	-	-	-	-	YA
31	LY THANH TAM	L	VIETNAM	Eks. Narapidana	122 UU 6/2011	YA	-	-	-	-	YA
32	REMESH SUBRAMANIAM BIN SUBRAMANIAM	L	MALAYSIA	Eks. Narapidana	114 (2) UU 35/2009	YA	-	-	-	-	YA

## 5. Penghargaan

Penghargaan Terbaik Pertama atas Capaian Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPKP-SPAK) Periode Semester I Tahun 2024 dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Penghargaan berupa Penetapan Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Tahun 2024 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta Apresiasi dan Penghargaan Tim Nasional Penataan Ekosistem Logistik Nasional atas kolaborasi dan partisipasi aktif dalam mendukung implementasi program Nasional Logistics Ecosystem (NLE) secara Nasional dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Penataan Ekosistem Logistik Nasional.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
  - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
    - 1) Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani telah terpenuhi sebesar 111,1%.
    - 2) Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 111,1%.
  - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian sebesar 111,1%.
  - c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
    - 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi telah terpenuhi sebesar 100%.

- 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 127,74%.

Berdasarkan capaian target kinerja di atas, diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar 112,03%.

2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp 26.046.788.234 atau 96,99% dari total anggaran sebesar Rp 26.855.838.000;
3. Realisasi PNBPN tahun 2024 adalah sebesar Rp 22.239.627.009 atau 150,39% dari target sebesar Rp 14.787.430.000;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang adalah:

**1) Seksi Lantaskim**

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang bermaksud untuk dapat mendekatkan dan meningkatkan pelayanan paspor kepada masyarakat dengan mekanisme sbb :

- a. Menambah kuota M-Paspor;
- b. Mengajukan permohonan penambahan personel;
- c. Mengajukan permohonan penambahan sarpras (ABT);

**2) Seksi Intaltuskim**

a. Pemahaman dan pengetahuan terkait kebijakan-kebijakan Visa terbaru yang minim dimiliki oleh petugas di Kantor Imigrasi khususnya petugas Imigrasi di Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang melayani pemohon WNA serta Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian sebagai humas. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab kebijakan-kebijakan Visa kurang diterima baik oleh masyarakat secara luas dan minim peminat;

b. Potensi Overstay dalam permohonan izin tinggal yang tidak terdeteksi oleh Aplikasi Penerbitan Izin Tinggal dapat mengakibatkan kerugian negara, atau sebaliknya, permohonan perpanjangan izin tinggal yang seharusnya tidak terdeteksi Overstay namun secara sistem terdeteksi Overstay, sangat menghambat pelaksanaan pelayanan izin tinggal.

### **3) Seksi Inteldakim**

Ketidaksesuaian antara perbandingan keterbatasan jumlah sumber daya yang ada terhadap luasan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang. Hal ini dilandasi kondisi bahwa wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang meliputi Kota Tanjungpinang dan Sebagian Kabupaten Bintan yang terdiri atas 4 kecamatan di Kota Tanjungpinang dan 7 Kecamatan di Kabupaten Bintan, sedangkan jumlah pegawai di Seksi Inteldakim sebanyak 13 orang. Hal tersebut mengakibatkan tumpang tindih tugas dan fungsi masing-masing pegawai sehingga menambah beban kerja per pegawainya (tidak sesuai dengan Analisis Beban Kerja pegawai). Kondisi tersebut menyebabkan personil intelijen juga diharuskan untuk melakukan penindakan. Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menyebabkan tidak efektifnya kegiatan pengawasan keimigrasian di lapangan.

Rekomendasi yang diajukan:

- Menambah jumlah personil di Seksi Inteldakim.
- Menambah unit pengawasan di daerah-daerah.

### **4) Seksi Teknologi dan Komunikasi Keimigrasian**

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam bidang pemanfaatan Teknologi Informasi khususnya pengelolaan media sosial;
- b. Pemanfaatan sistem komputerisasi untuk penataan arsip yang perlu dibenahi guna mengakomodasi perubahan sistem informasi keimigrasian versi 2;
- c. Tidak tersedianya ruang pengaduan serta ruang media center yang memadai sebagai pusat Informasi dan Komunikasi Publik yang menjadi tempat untuk mengakses informasi, berkomunikasi dan mendapatkan layanan sosial ekonomi dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi berupa komputer, scanner, printer dan koneksi internet;

### **5) Sub Bagian Tata Usaha**

Urusan Kepegawaian :

- a. Dilaksanakannya Kompetensi pegawai pada Tahun 2024;
- b. Pemenuhan SKP Triwulan I s/d IV Tahun 2024

Urusan Keuangan :

- a. Kendala pada akhir tahun yaitu realisasi penyerapan proyek pembangunan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang disebabkan keterlambatan pengerjaan oleh pihak ketiga dari jadwal yang sudah ditetapkan;

- b. Kendala pada aplikasi SAKTI dari Kementerian Keuangan yang mengalami maintenance berkali-kali sehingga sulit diakses menyebabkan proses pengajuan SPM terhambat;

Urusan Umum:

- a. Kurangnya pengelola sarana dan prasarana;
  - b. Hilang/rusaknya barang milik negara yang tidak dilaporkan;
  - c. Adanya barang yang belum dihapuskan dikarenakan adanya aturan terbaru terkait penghapusan barang khusus keimigrasian;
  - d. Adanya Anggaran Biaya Tambahan ( ABT) untuk kebutuhan aset
  - e. Tidak adanya tenaga JFT Arsiparis Manajemen Arsip WNA dan WNI belum berjalan dengan baik.
5. Penghargaan Terbaik Pertama atas Capaian Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPKP-SPAK) Periode Semester I Tahun 2024 dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dan Penghargaan berupa Penetapan Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Tahun 2024 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## **B. Saran**

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Dilakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Terkait dalam penanganan Pelanggaran Hukum Pro Yustisia dan Pelanggaran Tindak Administratif Keimigrasian. Setelah ditelusuri, ternyata jarak dan waktu tempuh serta keterbatasan

sumber daya manusia menjadi hambatan dalam penanganan penegakan hukum tersebut, sehingga perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum;

2. Sosialisasi terkait pelayanan keimigrasian dilakukan secara masif dan inovatif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat semakin mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Setelah ditelusuri, masyarakat masih membutuhkan informasi terkait pelayanan keimigrasian yang mudah dipahami agar penyelenggaraan pelayanan publik berjalan lancar;
3. Sosialisasi internal dapat memperkuat komitmen bersama pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dalam mendukung, membangun dan mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
4. Keberhasilan pencapaian target indeks Kepuasan Unit Kerja pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang terhadap Layanan Kesekretariatan di Kewilayahan didapat dari Upaya pengendalian risiko berupa media *sharing knowledge* bagi internal Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dalam pemahaman tugas dan fungsi masing-masing bagian/seksi kantor, sehingga menambah kualitas pegawai dalam memberikan layanan baik layanan kesekretariatan maupun layanan keimigrasian, memfasilitasi pegawai dalam sertifikasi kompetensi, serta penyediaan dan pemeliharaan aset sebagai sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

## LAMPIRAN

1. PK TAHUN 2024
2. PK TAHUN 2025
3. MANAJEMEN RISIKO





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNGPINANG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adityo Agung Nugroho  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : I Nyoman Gede Surya Mataram  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 5 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

I Nyoman Gede Surya Mataram  
NIP. 197102031991031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI  
Tanjungpinang

Adityo Agung Nugroho  
NIP. 197410211993031001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNGPINANG**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp. 3.950.781.000</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 3.950.781.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 20.554.875.000</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 20.554.875.000

Tanjungpinang, 5 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau



I Nyoman Gede Surya Mataram  
NIP. 197102031991031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas TPI  
Tanjungpinang



Adityo Agung Nugroho  
NIP. 197410211993031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNGPINANG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adityo Agung Nugroho

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tanjungpinang, 5 Februari 2024

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI  
Tanjungpinang

Adityo Agung Nugroho  
NIP. 197410211993031001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adityo Agung Nugroho  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ujo Sujoto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 24 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Imigrasi Kepulauan Riau

Ujo Sujoto

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi  
Kelas I TPI Tanjungpinang

Adityo Agung Nugroho

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNGPINANG**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEPULAUAN RIAU**  
**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang Ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang Ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Persentase Layanan Keimigrasian di wilayah yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di wilayah yang diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (Indeks)

**Kegiatan**

**Anggaran**

**1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Rp 3.950.781.000,-

**2. Program Dukungan Manajemen**

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi Rp 12.697.719.000,-

Tanjungpinang, 24 Januari 2025

Pihak Kedua,  
 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
 Imigrasi Kepulauan Riau



Ujo Sujoto

Pihak Pertama,  
 Kepala Kantor Imigrasi  
 Kelas I TPI Tanjungpinang



Adityo Agung Nugroho